



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1133/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H.M.Kn,CRA.,CTL, Citra Solvia Hadi Meilia, S.H. dan Samuel Hadi Prabowo, S.H., Advokat pada kantor hukum **"Dir & Associates Partners"** yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Maret 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 996/Kuasa/03/2025/PA.Sda Tanggal 10 Maret 2025, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1133/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 10 Maret 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1133/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri sah yang menikah sesuai dengan Kutipan akta nikah bernomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX;
2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak yang kandung yang Bernama :
 - 1.1. XXXX,jenis kelamin Perempuan,Usia 24 Tahun
 - 1.2. XXXX,jenis kelamin laki-laki,usia 18 Tahun
 - 1.3. .XXXX,Jenis kelamin Laki-laki,usia 8 tahun
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang ketentraman rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah, yaitu antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selain alasan ekonomi yang penyebabnya karena :
 - 4.1. **TERGUGAT** sering berkata kasar kepada **PENGGUGAT**
 - 4.2. **TERGUGAT** tidak pernah menghargai **PENGGUGAT** sebagai istri yang sah
 - 4.3. **TERGUGAT** tidak pernah jujur dan tidak pernah terbuka dalam segala hal kepada **PENGGUGAT**
 - 4.4. **TERGUGAT** telah memberikan **TALAK** kepada **PENGGUGAT** sehingga secara agama sudah bercerai, tinggal mengurus status **PENGGUGAT** secara administrasi negara
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berpisah ranjang hingga sekarang.
6. Bahwa **PENGGUGAT** sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan **TERGUGAT**, namun sampai sekarang tidak berhasil,

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1133/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tetap tidak harmonis;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi **PENGGUGAT** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa dengan demikian **PENGGUGAT** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **TERGUGAT** oleh karena kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun dan tidak Bahagia;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan (h), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini Gugatan Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan Cerai Gugat dalam perkara ini, serta menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1133/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughraa* **TERGUGAT** XXXX terhadap **PENGGUGAT** XXXX
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H.M.Kn,CRA.,CTL, Citra Solvia Hadi Meilia, S.H. dan Samuel Hadi Prabowo, S.H., Advokat pada kantor hukum “**Dir & Associates Partners**” yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Maret 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 996/Kuasa/03/2025/PA.Sda Tanggal 10 Maret 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa berdasarkan laporan kuasa hukum Penggugat diketahui ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh keluarga dan berhasil rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1133/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H.M.Kn, CRA.,CTL, Citra Solvia Hadi Meilia, S.H. dan Samuel Hadi Prabowo, S.H., Advokat pada kantor hukum **"Dir & Associates Partners"** yang beralamat/berkantor di Apartemen Metropolis MK B206, Lantai 2 Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Maret 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 996/Kuasa/03/2025/PA.Sda Tanggal 10 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan kuasa hukum Penggugat diketahui ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh keluarga dan berhasil rukun kembali serta keduanya akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1133/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1133/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1133/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd Rauf.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1133/Pdt.G/2025/PA.Sda